



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG



PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak atas keamanan informasi, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap informasi dari risiko kebocoran, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, autentikasi data, dan anti penyangkalan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Tanda...

8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara otoritas sertifikat digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.
11. Persandian adalah kegiatan pada bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
15. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
16. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

17. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik di instansi pemerintah;
 - b. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
 - c. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
 - e. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
 - f. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
 - g. menjamin anti penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
 - h. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
 - i. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - j. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB II

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan SPBE, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.

(2) Sertifikat...

- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR.E.

Bagian Kedua
Pihak Yang Terlibat

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- d. OP.

Bagian Ketiga
Tugas

Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - j. melakukan...

- j. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas bertugas sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas membuat perjanjian kerja sama dengan BSrE yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Paragraf 3

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 7

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSrE.

Paragraf 4

Otoritas Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Penetapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai OP dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal.9...

Pasal 9

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OP berwenang:
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 10

- (1) Pengelola OP merupakan ASN pada satuan unit kerja Dinas, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan BSrE.
- (2) Dalam hal pengelola OP tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), calon pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada atasannya dan kepada BSrE.
- (3) Penyampaian laporan kepada BSrE dapat dilakukan melalui *e-mail* yang menyatakan bahwa OP tidak menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal ditemukan kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BSrE akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perencanaan

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.

Bagian...

Bagian Kelima
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 12

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (4) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. Tanda Tangan Elektronik;
 - b. pengamanan surat elektronik;
 - c. perlindungan web; dan
 - d. pengamanan Dokumen Elektronik.

Pasal 13

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan *e-mail*;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian...

Bagian Keenam
Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Setiap pemohon Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan kepada OP.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. *e-mail* resmi @boyolali.go.id; dan
- d. *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRÉ.

Pasal 16

- (1) OP melakukan verifikasi pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal permohonan diterima, OP memproses melalui aplikasi manajemen sertifikat elektronik yang telah ditetapkan BSRÉ.
- (3) Dalam hal permohonan tidak atau belum dapat diterima, OP memberikan jawaban secara tertulis yang disertai dengan alasan.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk salinan atau salinan digital secara aman.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR.E.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Paragraf 3

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain.
- (3) Proses pengajuan pencabutan Sertifikat Elektronik dapat diajukan oleh pemilik Sertifikat Elektronik atau dapat diajukan oleh OP melalui aplikasi manajemen sertifikat elektronik yang telah ditetapkan BSrE.

Bagian Ketujuh

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Bagian...

Bagian Kedelapan
Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kesembilan
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan untuk Bupati dan laporan untuk Kepala BSSN dan Kepala BSrE.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan kepada Kepala BSSN dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman keamanan informasi.
- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan/atau
 - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian...

Bagian Kesepuluh
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 25

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSR, BSSN, Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten guna menunjang penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 27

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPETAN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009